



Penerapan Hukum Islam Dalam Praktek Jual Beli Makanan Pada Aplikasi Go-Food

Diyan Yusri¹, Alang Sidek², Indra Syahputra³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ diyanyusri@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu bidang *muamalat* yang paling sering dilakukan adalah jual beli. penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food*. hasil penelitian yang dihimpun melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui pola pikir deduktif yakni menguraikan teori jual beli dan salam untuk menganalisis jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food* di PT. *Go-Jek*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak *driver* ketika makanan yang dipesan oleh pembeli terjadi perubahan harga namun pihak *driver* tidak konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli apakah transaksi tersebut tetap berlanjut atau dibatalkan. Yang menurut hukum Islam, praktik jual beli tersebut tidak sah ketika *driver* tidak konfirmasi adanya perbedaan harga dan dikatakan sah jika *driver* konfirmasi adanya perbedaan harga dan konsumen memilih untuk melanjutkan jual beli tersebut. Kepada *Driver* disarankan jika ada perbedaan harga antara aplikasi dan nota mohon untuk dikonfirmasi ke pelanggan terlebih dahulu meskipun harga tersebut rendah namun lebih baik dikonfirmasi agar tidak terjadi ketidakrelaan. Dan untuk konsumen agar lebih teliti lagi bahwa harga estimasi yang berada di aplikasi merupakan harga sementara yang bisa berubah-ubah.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

15 May 2023

Revised

25 June 2023

Accepted

01 August 2023

Key Word

Jual Beli, Go-Food, Hukum Islam

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs>

Doi

[10.51178/jecs.v5i2.1431](https://doi.org/10.51178/jecs.v5i2.1431)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. (Basyir, 2000) Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalat*. Di antara bentuk *muamalat* misalnya jual beli, gadai,

pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Salah satu bidang *muamalat* yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu (Basori, 2007). Manusia individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, disisi lain, ia terikat dengan hukum Islam, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. (al-Qardawi, 1997).

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah saw, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam lapangan jual beli yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dengan si pembeli harus lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Unsur pokok dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *subhat*, Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Swt. Dalam Alquran di bawah ini:

...الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ...

Artinya: ... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS.*Al-Baqarah*:275)

Alquran menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, Karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam Alquran dan as-Sunnah. Oleh karena itu, nilai-nilai syariah mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut (Al-Misri, 2006). Dengan adanya penetapan harga, maka akan menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan sebagai mestinya dan penuh kerelaan hati. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*.

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan menggunakan jasa *Go-Jek*. Pemesanan cukup membuka aplikasi *Go-jek* lalu memilih layanan *Go-Food*. Pilih kategori makanan yang hendak dipesan atau cari rekomendasi

tempat makan yang ada di sekitar tempat anda berada jika bingung hendak memesan apa. Pilih menu makanan yang ada, ketika alamat pengantaran dalam sekejap *layer gawai* akan menampilkan sejumlah angka yang harus dibayarkan. Jika semua sudah sesuai dengan yang ingin dipesan, *Go-Jek* akan mencarikan pengemudi yang berada di sekitar tempat pesanan tersebut.

Dalam aplikasi tersebut juga disuguhkan harga-harga sesuai dengan kebutuhan kita, mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Namun harga dalam aplikasi tersebut bisa berubah dengan sewaktu-waktu sesuai dengan pihak restoran yang bersangkutan. Biasanya pihak restoran merubah harga karena pihak restoran belum memasukkan biaya *service fee* yang sudah menjadi ketentuan pihak *Go-Jek* dan biaya pajak yang belum dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Seperti halnya restoran nasi goreng untuk 1 porsi nasi goreng yang semula harganya 20.000 menjadi 29.000 per porsi diluar biaya ongkos kirim, karena biaya ongkos kirim sudah ditetapkan diawal dan tidak bisa berubah.

Adapun yang menjadi identifikasi pada penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Makanan Dan Aplikasi *Go-Food* dan Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah riset kepustakaan atau *library research*. Dalam hal ini, si peneliti “berbicara” banyak, “berdialog” banyak dengan buku buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen tua, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi dokumentasi film-fotografi, monografi, dokumentasi-dokumentasi statistik, diaries, surat-surat, dan lain-lain. Data-data diperoleh berdasarkan sumber data primer, skunder dan tersier. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, tetapi mempelajari dokumen yang tersedia (Sarini Abdullah T. E., 2015). Analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yaitu suatu proses berfikir yang bermula dari pengamatan terhadap kejadian khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*

Pada perkembangan zaman yang semakin pesat ini banyak memunculkan bisnis dalam bidang jasa transportasi yang berbasis aplikasi online. Seperti halnya PT.*Go-Jek* Indonesia yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan layanan jasa antar makanan atau yang

biasa di sebut dengan *Go-Food* yang menaungi kurang lebih seribu restoran yang berada di seluruh Indonesia.

Proses akad terjadi ketika driver menerima pesanan dan konfirmasi pesanan ke pelanggan untuk memastikan apakah pesanan sudah sesuai dengan aplikasi atau tidak, jika iya maka driver akan melanjutkan kewajibannya untuk membelikan makanan ke restoran tersebut. Namun dalam praktiknya ada driver yang tidak konfirmasi adanya perubahan harga antara aplikasi dengan struk sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara konsumen dan driver. Dari hal tersebut timbul ketidaksesuaian antara harga aplikasi dan harga struk. Sehingga menyebabkan akad yang semula sah menjadi tidak sah.

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Aplikasi *Go-Food*

Pada dasarnya, kegiatan jual beli adalah boleh sepanjang jual beli tersebut tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan As-sunnah. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sangat penting untuk keabsahan akad. Namun, terdapat syarat yang menjadi acuan bagi tercapainya hukum dalam jual beli. Praktik yang terjadi dalam kasus ini adalah pada saat pembeli memilih makanan yang berada di aplikasi dan pada aplikasi tersebut sudah tertera harga pada setiap menu yang berada di masing-masing restoran. Kemudian setelah pembeli cocok untuk harga tersebut maka pembeli akan segera memasukkan jumlah makanan dan alamat tujuan pengantaran makanan setelah itu pembeli klik order dan tidak lama kemudian pembeli akan mendapatkan *driver* yang akan membelikan makanannya. Pada saat itu akad terjadi karena *driver* akan selalu konfirmasi untuk memastikan apa pesanan sesuai dengan di aplikasi. jika sama, *driver* akan segera berangkat ke restoran tujuan. Setelah sampai *driver* akan memesan makanan. pada saat memesan makanan jika ada perbedaan harga, terkadang *driver* yang tidak konfirmasi jika ada perbedaan harga antara aplikasi dan nota pembelian, padahal hal tersebut sangat penting dalam akad.

Meskipun di dalam aplikasi sudah di cantumkan bahwa harga tersebut estimasi namun alangkah baiknya seorang *driver* konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli agar tidak terjadi kecacatan akad Ketika akad sudah disepakati, masing-masing pihak terkait harus saling melakukan kewajibannya yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Penjual dan pembeli juga harus memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah akad/kontrak. Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada harga yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika

pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.

KESIMPULAN

Adanya perbedaan layanan *Go-Food* kembali. harga antara aplikasi *Go-Food* dan struk pembelian diakibatkan oleh beberapa factor yaitu, restoran tidak memasukkan biaya *service fee* yang diminta oleh PT.*Go-Jek*, pihak restoran belum memasukkan PPN 10%, dan kurangnya ketelitian pihak *Go-Jek* ketika restoran mengajukan kerjasama. Akibat dari perbedaan harga tersebut menimbulkan perubahan harga, sehingga pelanggan merasa dirugikan dan sebagian pelanggan tidak menggunakan jasa Menurut hukum Islam praktik jual beli menggunakan akad salam ini sah apabila *driver* mengkonfirmasi ke pelanggan ketika ada perubahan harga antara aplikasi dan struk. Dikatakan tidak sah ketika *driver* tidak konfirmasi kepada pelanggan apabila ada perubahan harga antara aplikasi dan struk.

REFERENCES

- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4, Beirut: Darul Fikr, 1985.
- Basori, Khabib. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII,Press, 2000.
- Dachlan, Achmad Zaeni. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Kencana Prenada Group, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi.,*Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah,2010.
- Musyafa'ah, Suqiyah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur akad Tijari dalam hukum Islam)*.Surabaya:Cv Mitra Media Nusantara.
- Praswoto, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014.
- Pratanto, Pius A.M. Dahlan al-Bary. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Islam, Terj Zainul Arifin dan Dahlan Husain*. Jakarta: Gema Insan Pers, 1997.

- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008. Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syafi'i. Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004.